



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 20 Mei 2022

Nomor : 180/S-HP/XVIII.PEK/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Dumai Tahun 2021

**Kepada Yth.
Walikota Dumai
di
Dumai**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu:

- a. Terdapat kesalahan penganggaran pada belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada 24 Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- b. Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan belum sesuai dengan ketentuan tentang peraturan retribusi daerah;
- c. Terdapat potensi penerimaan PBB kurang pungut pada PT KPI RU II Dumai;
- d. Pekerjaan pengadaan *Amphibious Excavator* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak sesuai ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. Denda keterlambatan belum dikenakan atas lima paket pekerjaan pada Dinas PUPR dan RSUD Kota Dumai; dan
- f. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Dumai belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Dumai antara lain agar memerintahkan:

- a. TAPD lebih cermat dalam mengevaluasi RKA/P dan DPA/DPPA SKPD;
- b. Kepala Dinas Perhubungan untuk menginstruksikan penyelenggara Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mempertanggungjawabkan kekurangan pembayaran Retribusi Tepi Jalan Umum sebesar Rp335.200.000,00 dengan menyetor ke kas daerah;
- c. Kepala Bapenda untuk melaksanakan pendataan dan penilaian ulang PBB pada PT KPI RU II Dumai;
- d. Kepala Dinas PUPR untuk meminta PT TAP memberikan garansi yang semestinya;
- e. Direktur RSUD Kota Dumai untuk memperhitungkan denda keterlambatan pekerjaan pada saat pembayaran akhir atau disetor ke kas daerah kepada PT PAS sebesar Rp205.770.201,20; dan
- f. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang bersama Kepala BPKAD dan Kepala Dinas terkait untuk menelusuri kembali KDP, melengkapi informasi pada KDP dengan rincian kontrak, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian serta melakukan pencatatan KDP secara tertib.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Nomor 143.A/LHP/XVIII.PEK/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 143.B/LHP/XVIII.PEK/05/2022 tanggal 20 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Dumai, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Riau
Kepala Perwakilan,**



Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA, Ak. ¹/₂
NIP 196908041997031005

Tembusan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Anggota V BPK;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
4. Inspektur Utama BPK;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
6. Inspektur Kota Dumai.